

**URGENSI TRANSISI *GREEN ECONOMY* OLEH GENERASI MUDA
TERHADAP PENGARUH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Sabina Syaharani Nurseha, Eza Anisa Kamelia, Vincentius Pieter Noehveltino
Bonitu Suri, Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H.**
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Correspondence

Email: sabinasyaha@students.unnes.ac.id, No. Telp:
eezaani5a@students.unnes.ac.id,
pieterparcival@students.unnes.ac.id,
hikal@mail.unnes.ac.id

Submitted: 2 May 2024

Accepted: 11 May 2024

Published: 12 May 2024

Abstrak

Artikel ini membahas urgensi transisi ekonomi hijau yang dipimpin oleh generasi muda dan pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Fokusnya adalah pada Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi stagnasi ekonomi dan sedang berjuang untuk melaksanakan transisi energi. Artikel ini juga mempelajari urgensi transisi *green economy* dengan memperhatikan peran pemerintah, tantangan, serta dampak keberhasilan ekonomi hijau serta mengeksplorasi potensi generasi muda untuk menjadi ujung tombak transisi ekonomi hijau dan perlunya penyesuaian kebijakan untuk memfasilitasi transisi ekonomi hijau. Temuan studi ini menyoroti pentingnya mengatasi tantangan transisi ekonomi hijau dan peran generasi muda dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Generasi Muda, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This article examines the urgency of the green economy transition by the younger generation and its impact on sustainable development. The focus is on Indonesia, which is currently facing economic stagnation and is struggling to implement the energy transition. This article also studies the urgency of the green economy transition by concerning the government's role, challenges, and the impact of success by the green economy program as well as exploring the potential of the younger generation to drive the green economy transition and discusses the need for policy changes to support this transition.

Keyword: Green Economy, Younger Generation, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya¹. Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Ekonomi hijau adalah alat penting untuk pembangunan berkelanjutan; yang inklusif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,

¹ Greenpeace. (2023). *Policybook: Strategies for a Sustainable Future*.

sambil tetap menjaga fungsi ekosistem bumi yang sehat². Pada tahun 2024, kondisi lingkungan global masih terus menjadi tumpuan utama bagi para pemimpin dan pemerintah di seluruh dunia. Krisis yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, seperti perubahan iklim, pencemaran udara, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas, telah menjadi tumpuan utama dalam pembahasan dan strategi pemerintah. Kondisi ini membuat banyak pemimpin dan pemerintah mencari solusi untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan mengubah kondisi tersebut. Salah satu solusi yang menjadi tumpuan utama adalah pengembangan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau adalah suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan ekologis³. Ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi yang mengacu pada pengembangan ekonomi yang tidak menghancurkan lingkungan alam. Ide ini mencakup penggunaan sumber daya alam yang terbatas, pengurangan pencemaran, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Pengembangan ekonomi hijau juga mengacu pada pengembangan ekonomi yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki energi, kreativitas, dan idealisme yang dapat digunakan untuk mendorong transisi ini. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana Pasal 28H UUD 1945, serta berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi hijau. Presiden Joko Widodo telah memaparkan strategi ekonomi hijau Indonesia, yang merupakan model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan rendah karbon sebagai salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Regulasi seperti penghapusan subsidi bahan bakar fosil, penerapan pajak karbon, dan kebijakan perlindungan alam juga telah dikaji. Komitmen Indonesia dalam jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup UU No. 32 Tahun 2009 dan untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

² United Nations. (2023). Green Economy. Diakses melalui : <https://sdgs.un.org/topics/green-economy>

³ Greenpeace. (2023). Transisi Ekonomi Hijau Untungkan Perekonomian Nasional, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses melalui : <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57766/transisi-ekonomi-hijau-untungkan-perekonomian-nasional-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>

Semua peraturan dan kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk transisi ke ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan⁴.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2009 dalam mengakselerasi transisi ke *green economy* sebagai respons terhadap tuntutan generasi muda?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan?
3. Bagaimana dampak transisi *green economy* terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersifat yuridis. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penguraian data untuk memberikan makna dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan urgensi transisi *green economy* oleh generasi muda dan pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan memulai dari pembahasan yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus. Ini berarti bahwa penelitian ini akan memulai dengan pembahasan konsep *green economy* dan pembangunan berkelanjutan secara umum, kemudian menganalisis peran dan urgensi generasi muda dalam transisi ke *green economy* dan pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah metode penelitian yang mengkombinasikan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum, dan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta-fakta hukum di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum normatif empiris digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan *green economy* dan pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan berpengaruh dalam praktik di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Peran UU No. 32 Tahun 2009 dalam Akselerasi Green Economy sebagai Respons Terhadap Tuntutan Generasi Muda

Ekonomi hijau telah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, terutama dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan. Generasi muda semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan menuntut solusi yang berkelanjutan. Dalam

⁴ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*.

artikel ini, kita akan membahas akselerasi ekonomi hijau sebagai respons terhadap tuntutan generasi muda. Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya, ekonomi hijau dapat mendorong peluang kerja baru (*green jobs*) dan juga peluang investasi baru (*green investment*). Dengan kata lain, ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan⁵.

Pembahasan tentang peran UU No. 32 Tahun 2009 dalam akselerasi green economy sebagai respons terhadap tuntutan generasi muda merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memainkan peran kunci dalam menggerakkan langkah-langkah menuju ekonomi yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan secara mendalam mempengaruhi dan mendukung proses menuju *green economy*⁶.

Green Economy atau ekonomi hijau, sebagai sebuah model pembangunan yang semakin diperhitungkan, menawarkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya perlindungan lingkungan. Hal ini tercermin dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan investasi yang berkelanjutan. Beberapa negara telah berhasil menunjukkan dampak positif dari implementasi ekonomi hijau, seperti pengembangan energi terbarukan di Amerika Serikat yang berhasil meningkatkan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan penurunan emisi gas rumah kaca di Britania Raya.

Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang sambil menghormati batas-batas ekologis planet kita. Prinsip-prinsip ini memandu reformasi ekonomi dalam berbagai konteks, yaitu :

1) Prinsip Kesejahteraan (*The Wellbeing Principle*)

Sebuah ekonomi hijau memprioritaskan kesejahteraan yang berkelanjutan, dan bersama-sama di luar kekayaan moneter semata. Hal ini berfokus pada pembangunan manusia, kesehatan, kebahagiaan, pendidikan, dan komunitas. Kekayaan tidak hanya mengenai modal finansial saja, tetapi juga modal manusia, sosial, fisik, dan alam. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mata pencaharian, usaha, dan pekerjaan hijau dan layak, dengan menekankan tindakan kolektif untuk barang-barang publik sambil menghormati pilihan individu.

2) Prinsip Keadilan (*The Justice Principle*)

Keadilan dan keadilan sosial adalah kunci bagi *green economy*. Ini mempromosikan keadilan di dalam dan antara generasi, menghindari penguasaan elit. *Green economy* memberdayakan minoritas yang terpinggirkan, mendukung hak-hak perempuan, dan memastikan transisi yang adil. Ini menyeimbangkan perspektif ekonomi jangka panjang dengan tindakan mendesak untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Ikatan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan adalah komponen kunci.

3) Prinsip Batas-Batas Planet (*The Planetary Boundaries Principle*)

⁵ Indonesia.go.id. (2022). *Strategi Ekonomi Hijau Indonesia*. Diakses melalui : <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia>

⁶ Prabawati, M. A. (2021). *Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Administratum*, 8(2).

Kesejahteraan manusia bergantung pada dunia alam yang sehat. Ini membela fungsi alam, melindungi keanekaragaman hayati, tanah, air, udara, dan modal ekosistem lainnya, dengan tetap berada dalam batas-batas planet, itu memastikan masa depan yang berkelanjutan baik bagi manusia maupun lingkungan.

- 4) Prinsip Efisiensi & Kebutuhan (*The Efficiency and Sufficiency Principle*)
Green economy adalah rendah karbon, beragam, dan sirkular. Ini mengakui kebutuhan untuk menciptakan kemakmuran dalam batas-batas planet. Insentif ekonomi selaras dengan biaya sosial yang sebenarnya, menekankan efisiensi dan kecukupan. Prinsip ini mengatasi tantangan terbesar kita: menyeimbangkan kemakmuran dan pembatasan lingkungan.
- 5) Prinsip Tata Kelola Baik (*The Good Governance Principle*)
Membangun institusi dengan akuntabilitas demokratis, metrik yang relevan, sains yang kuat, dan pengetahuan lokal sangat penting. Partisipasi publik, dialog sosial, persetujuan yang didasarkan pada informasi, transparansi, dan akuntabilitas diprioritaskan. Tata kelola yang baik memastikan perubahan transformatif menuju *green economy* yang selaras dengan tujuan keberlanjutan global.

Prinsip-prinsip ini secara kolektif membuka jalan bagi masa depan ekonomi hijau yang adil yang memberikan manfaat bagi semua sambil menjaga kesehatan dan ketahanan planet kita. Mencapai transformasi ini akan memerlukan pergeseran mendasar dalam prioritas pemerintah dan kerja sama global⁷.

Dalam konteks Indonesia, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan strategi kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah mendukung pembangunan rendah karbon sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah juga telah mengeluarkan peta jalan untuk mencapai *net-zero* emisi pada tahun 2060, termasuk upaya untuk mencapai *net sink* sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. Stimulus hijau juga menjadi salah satu instrumen penting yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia⁸.

Keberhasilan konservasi dan restorasi lingkungan juga menjadi indikator penting dari dampak positif UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Turunnya laju deforestasi hingga 75% pada periode tahun 2019-2020, serta penurunan jumlah titik panas (*hotspot*) dari tahun 2014, adalah bukti konkret dari upaya yang dilakukan dalam melindungi lingkungan hidup. Selain itu, dasar hukum yang disediakan oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan yang kuat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu. Ini mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

⁷ Samanta, S. (2022). *The principles of green economy*. Diakses melalui: <https://www.opengrowth.com/resources/the-principles-of-green-economy#:~:text=What%20are%20the%20five%20guiding,economy%20on%20a%20universal%20scale>.

⁸ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*.

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menjadi pondasi bagi upaya menuju *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan⁹.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Mewujudkan *Green Economy* yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi yang berkelanjutan artinya tumbuh dengan tidak merusak basis modal perekonomian. Meskipun dalam kenyataannya, rekonsiliasi lebih penting daripada integrasi ketika menjelaskan hubungan antar manusia, sehingga konsep ekonomi hijau dapat membantu ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator makro memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian telah mencoba dan merumuskan metode dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif serta menentukan indikator-indikator penyusunnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) menetapkan distribusi serta akses yang adil, perubahan secara struktural, efisiensi lingkungan, investasi modal alam, dan batas-batas planet sebagai indikator penghitungan pertumbuhan ekonomi hijau yang komprehensif.¹⁰

Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan peraturan hukum yang menyokong penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan serta mengurangi dampak negatif yang muncul bagi lingkungan. Sistem hukum yang efektif dan tertib dapat membantu mengurangi dampak yang akan timbul akibat adanya transisi ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan nol emisi atau “zero emission” dan akan mengeluarkan dana hingga Rp 28,223 triliun untuk berbagai tujuan termasuk kebijakan dalam mengurangi limbah, serta memperkenalkan *carbon market* untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia baik dalam implementasi maupun pertumbuhan program ini memiliki berbagai hambatan yang dapat memperlambat kinerjanya.

Pengembangan sistem hukum yang mendukung ekonomi hijau di Indonesia sangat diperlukan dalam mendukung ekonomi hijau, termasuk peraturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengelolaan kehutanan. Hal demikian menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional Indonesia dilaksanakan dengan dasar prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan laporan ilmiah bertajuk “Principle, Priorities, and Pathways for inclusive Green Economies,” yang disampaikan pada Forum Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York, terdapat empat poin utama dalam konsep Prinsip Ekonomi Hijau. Prinsip tersebut adalah keadilan antar generasi yang mempertimbangkan generasi yang akan datang; prinsip efisiensi dan kecukupan, yaitu orientasi yang mendukung praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab; dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus didukung oleh lembaga-lembaga yang tangguh, terintegrasi, dan akuntabel.¹¹

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Strategi Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.

¹⁰ Anwar, M. (2022). *Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.

¹¹ Sari, A. N., Agustina, R., & Siagian, P. A. A. (2022). Strategi Penerapan Konsep Green Economy dan Budaya Cashless Pada Objek Wisata Grand Maerakaca Kota Semarang. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(2), 171-188.

Alterasi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Melihat Environmental Kuznet Curve (EKC), hubungan antara pertumbuhan ekonomi perkapita dengan kualitas lingkungan alam merupakan asumsi umum di seluruh dunia. Hipotesis EKC menyatakan bahwa semakin tinggi PDB, maka semakin besar pula kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan. Namun, pada suatu saat tertentu, tingkat degradasi lingkungan akan mulai menurun meskipun laju pertumbuhan perkapita masih meningkat.¹² *Trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan ini menimbulkan dilema bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam teorema Coase, peran pemerintah mengarah pada penanggulangan masalah eksternal negatif secara efektif. Mengacu juga pada Kerangka Umum G20 yang membahas upaya penting dalam menyelesaikan kerentanan negara-negara berpenghasilan rendah. Dijelaskan bahwa lembaga-lembaga sektor keuangan swasta mempunyai peran penting dalam restrukturisasi hutang, dengan tujuan pembagian beban secara lebih adil serta menjauhi potensi krisis akan hutang yang semakin larut dan berdampak buruk bagi pertumbuhan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkolaborasi dengan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk melaksanakan komitmen yang tercermin dalam program pembangunan hijau "*Green Growth*." Meskipun program pertumbuhan ekonomi hijau ini sangat menarik, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi Indonesia ketika menerapkan program pertumbuhan ekonomi hijau. Salah satunya adalah efisiensi anggaran nasional yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan karena dalam mengembangkan program *green growth* memerlukan teknologi tepat guna yang dapat mengatasi dampak industrialisasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran dalam memberikan pelayanan publik dengan memberikan akses pendidikan dan penelitian yang mudah serta terjangkau dapat mempercepat munculnya inovasi teknologi.

Penerapan green economy sebagai langkah pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. *Green economy* secara substansial membantu dalam aspek sosial dimana berperan mengurangi ketimpangan sosial baik antar masyarakat maupun antar negara sehingga kemiskinan di dunia sedikit demi sedikit akan hilang¹³. Melalui model ekonomi hijau, kekayaan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat produktivitas saja. Aset alam dapat digunakan sebagai tolak ukur kekayaan suatu negara. Hal demikian menjadi motivasi Indonesia sebagai negara dengan sejuta kekayaan alam untuk memajukan ekonomi melalui kelestarian lingkungan. Adanya ekonomi hijau sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat berjalan sangat lambat di Indonesia yang mana merupakan sebuah negara berkembang. Penerapan *green economy* memerlukan dana yang besar untuk mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan. Seperti halnya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia membutuhkan 1 triliun dollar Amerika Serikat. Penerapan ekonomi hijau yang tidak dilakukan secara sembarangan

¹² Stern, D. (2004). *Environmental Kuznets Curve*. ScienceDirect. Diakses melalui : <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve>.

¹³ Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.

dan memerlukan banyak pertimbangan memicu perkembangannya di Indonesia. Perencanaan yang matang dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam penerapan ekonomi hijau. Dengan demikian, pembuat regulasi atau kebijakan perlu melakukan berbagai riset untuk mengatur regulasi yang efektif sehingga dapat mendorong penggunaan sumber daya yang efisien.

Green economy sebagai bentuk langkah untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dengan melakukan transisi energi sehingga tercipta sumber daya berkelanjutan. Dilansir berdasarkan kajian oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Indonesia merupakan negara potensial ketiga dalam menciptakan lapangan kerja di bidang *green economy* setelah Amerika Serikat dan Brazil. Dikatakan bahwa apabila Indonesia melakukan investasi sekecil-kecilnya 2% dari pendapatan negara untuk *green economy*, maka Indonesia dapat menciptakan 4,4 juta hingga 6,3 juta lapangan pekerjaan baru dalam jangka waktu lima tahun. Alternatif pekerjaan yang tergolong *green jobs* antara lain pengolahan limbah, daur ulang sampah, pertanian organik, pembuatan panel surya, dan berbagai pekerjaan lain yang berorientasi lingkungan. Peluang *green economy* dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ekonomi global tahun 2023, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai miniatur terlengkap *green economy*. Sekitar 4,1% dari APBN diproyeksikan setiap tahun untuk perubahan iklim, 88,1% untuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi *green economy*¹⁴.

Kesiapan ekosistem *green economy* memerlukan dorongan sektor keuangan dalam memperbesar peluang dalam mengatasi tantangan global. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui *green economy* atau ekonomi hijau di Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Indeks* (GEI) yang digunakan dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks ini akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045¹⁵. *Green Economy* Indonesia menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan melihat yang ingin dicapai. Nilai minimal indikator berdasarkan data historis Indonesia dari acuan terendah, sedangkan nilai maksimal didasarkan target yang sudah dicantumkan dalam Visi Indonesia 2045 dan target dalam model Low Carbon. Dengan penerapan GEI, Indonesia berharap menjadi pemrakarsa utama dan contoh bagi negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023. Implementasi kebijakan harga karbon di Indonesia diterapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak

¹⁴ Mauleny, AT. (2022). Peluang *Green Economy* Atasi Tantangan Ekonomi Global 2023. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XIV.

¹⁵ Bappenas. (2022). Indonesia Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mengukur Transformasi Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia Green Growth Program. Diakses melalui: <http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/>

Karbon di Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Pada tahun 2023, akan dilaksanakan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik dalam tahap mandatori. Perdagangan karbon ini diharapkan dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta melakukan pembuatan dan pemasaran karbon kredit¹⁶. Implementasi kebijakan harga karbon di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan Net Zero Emission melalui Pembangunan Rendah Karbon. Pada tahun 2030, Indonesia menetapkan target untuk mencapai penurunan emisi GRK sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Pada tahun 2060, Indonesia menetapkan target Net Zero Emission atau nol emisi. Pengenaan pajak karbon di Indonesia dapat membantu mengurangi emisi karbon di masa yang akan datang dan mendorong para pelaku ekonomi untuk beralih pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Pemerintah Indonesia memiliki rencana pembangunan infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi *green economy*. Infrastruktur hijau adalah konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan, yang memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam. Pembangunan infrastruktur hijau harus dilakukan dengan konsensus semua pihak dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup daerah. Pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur hijau sebagai upaya konservasi lahan untuk menjaga kelestarian lahan pertanian dan menjamin perlindungan lahan pangan dan lahan sawah. Infrastruktur hijau dapat menjadi framework acuan untuk pembangunan kedepan dan membantu mencapai lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat, seperti menjaga keberlangsungan siklus sumberdaya air secara alami dan mengurangi polusi¹⁷. Dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, pemerintah mendorong pembiayaan yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menjamin ketersediaan dan keseimbangan ekosistem alam. Pembangunan infrastruktur hijau dapat membantu mencapai SDGs di Indonesia, yang antara lain meliputi pengembangan kawasan selatan dan kawasan perkotaan dengan filosofi yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam dan keseimbangan makhluk hidup di bumi, serta memastikan kelestarian lahan pertanian dan lahan sawah.

Tantangan utama dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia merupakan pendanaan. Kebutuhan pendanaan perubahan iklim di Indonesia mulai 2018-2030 disaksikan mencapai 3.461,3 triliun atau 288.4 triliun setiap tahunnya. Namun, alokasi pendanaan terhadap perubahan iklim saat ini masih jauh dari kebutuhan, yakni 99,5 triliun pertahun¹⁸. *Green Finance* atau pendanaan hijau menjadi penting untuk dilakukan, yang meliputi produk dan layanan keuangan, seperti ritel, investasi perusahaan, manajemen aset, dan asuransi. Dalam hal ini, sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendukung penerapan *green economy* di Indonesia. UOB, sebagai contoh, melakukan pendanaan hijau atau *green finance* dengan konsep

¹⁶ Humas EBTKE, 2023. Dorong Aktivitas Ekonomi Hijau Rendah Karbon, Kualitas Pemahaman Perdagangan Karbon Terus Diperkuat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakses melalui:

<https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/06/12/3498/dorong.aktivitas.ekonomi.hijau.rendah.karbon.kualitas.pemahaman.perdagangan.karbon.terus.diperkuat>

¹⁷ Setiyono, S., & Sidiq, A. (2018). Konsep Infrastruktur Hijau Pada Area Khatulistiwa Park Kota Pontianak. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 159-164.

¹⁸ Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 63-73.

simplify sustainability dan *impactful sustainability*. Konsep tersebut merupakan konsep yang mencakup pengurangan kompleksitas dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan yang ramah lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah penerapan Green Economy di Indonesia, yang antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi yang pesat, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjamin standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Dalam mengatasi tantangan hukum lingkungan untuk mencapai ekonomi hijau di Indonesia, pemerintah dan pengusaha telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau, termasuk pendekatan sosial, budaya, dan teknologi. Artinya, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan melalui program ekonomi hijau seperti Program Pertumbuhan Hijau. Pemerintah Indonesia telah secara bertahap mengerjakan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak diluncurkan pada UNFCCC COP 23 atau Konferensi Perubahan Iklim PBB 2017. Tujuan dari Inisiatif PRK ini adalah untuk secara eksplisit memasukkan aspek lingkungan seperti target pengurangan gas rumah kaca dan adanya keberlanjutan dalam pengembangan kerangka perencanaan. Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ini telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional 6 yang telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan arah kebijakan ekonomi sirkular.¹⁹

3. Dampak Transisi *Green Economy* Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan ekonomi hijau telah menjadi fokus di banyak negara sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan termasuk guna meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, Korea Selatan telah memulai transisi ini sejak tahun 2009, dengan strategi yang mencakup investasi besar-besaran dalam energi terbarukan dan teknologi hijau. China juga telah mengadopsi ekonomi hijau sejak tahun 2010, dengan inisiatif yang meliputi pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi. Kedua negara ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sisi lain, Swedia telah diakui sebagai negara terbaik dalam penerapan ekonomi hijau berdasarkan Green Growth Index (GGI). Swedia telah mengesahkan undang-undang perlindungan lingkungan sejak 1967 dan saat ini lebih dari setengah pasokan energi nasionalnya berasal dari sumber terbarukan.²⁰ Stockholm, ibu kota Swedia, telah mengalami perkembangan populasi yang signifikan namun tetap mempertahankan ruang hijau melalui pembentukan taman nasional perkotaan. Ini menunjukkan bagaimana Swedia telah berhasil mengintegrasikan pertumbuhan masyarakatnya dengan perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Di Indonesia sendiri, Transisi menuju green economy merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan. Ekonomi hijau atau Green Economy yang merupakan model pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas usaha. Studi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menunjukkan

¹⁹ Komunikasi LCDI (2024). Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. Diakses melalui: <https://lcdi-indonesia.id/category/news/>

²⁰ VANIRA, N. (2023). *PENERAPAN PAJAK KARBON SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN EMISI KARBON DI SWEDIA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

bahwa transisi ke ekonomi hijau diperkirakan dapat memberikan dampak hingga Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional dan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan, yang setara dengan 14,3 persen dari PDB Indonesia pada 2024.²¹ Dampak signifikan ini juga mencakup peningkatan jumlah lapangan kerja dan pendapatan pekerja.

Lebih jauh, studi ini juga menemukan bahwa transisi ini dapat membuka hingga 19,4 juta lapangan kerja baru. Lapangan kerja tersebut akan muncul dari berbagai sektor yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kehutanan lestari, perikanan bertanggung jawab, dan industri yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Selain itu, pendapatan pekerja secara total dapat bertambah hingga Rp 902,2 triliun berkat transformasi ini. Sektor pertanian dan perikanan yang menurut data CELIOS diperkirakan dapat menyerap hingga 3,8 juta tenaga kerja, dalam hal ini diharapkan akan mendorong praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang lebih baik, dan perikanan yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan masing masing diharapkan dapat menyerap 3 juta tenaga kerja karena adanya pergeseran ke produksi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi energi dan adanya peningkatan kegiatan perdagangan produk-produk hijau yang berkelanjutan. Transisi ke ekonomi hijau tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga membantu dalam pelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

Transisi ke ekonomi hijau di Indonesia merupakan langkah strategis yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kebijakan ini, yang terintegrasi dalam kerangka hukum lingkungan nasional, menargetkan pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi sumber daya, sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Transisi *Green Economy* ini berpotensi mempersempit ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Indeks Williamson, yang mengukur ketimpangan pendapatan, diperkirakan ketimpangan ini dapat turun ke angka 0,65 di tahun ke-10 transisi ekonomi hijau dari 0,74 di tahun pertama transisi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan dan ekonomi secara makro, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih merata²². Selain itu, Pengurangan polusi udara dan peningkatan kualitas lingkungan secara langsung berkontribusi pada penurunan biaya kesehatan dan peningkatan kebahagiaan masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih baik dan pencegahan korupsi di sektor ekstraktif menjanjikan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung peningkatan lapangan kerja ini, diperlukan implementasi hukum dan regulasi yang tepat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi hijau, seperti yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang

²¹ *Transisi Ekonomi Hijau Untungkan Perekonomian Nasional, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Greenpeace Indonesia*. (2023, December 19). Greenpeace. Diakses melalui : <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57766/transisi-ekonomi-hijau-untungkan-perekonomian-nasional-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>

²² Adawiyah, R. (2023, October). Peranan Green Economy Di Era Globalisasi Dalam Menciptakan Ekonomi Yang Inklusif. In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 105-110).

mencakup pembangunan rendah karbon sebagai salah satu pilar utamanya²³. Ini juga menunjukkan komitmen kuat negara terhadap pencapaian target ekonomi rendah karbon dan pertumbuhan hijau. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dirancang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif. Begitu juga dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang menetapkan kerangka kerja untuk transisi ekonomi hijau, termasuk tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dalam konteks hukum lingkungan, transisi green economy yang diatur oleh kebijakan dan regulasi tersebut menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Ini menciptakan peluang bagi para pelaku usaha untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kajian kebijakan, regulasi, dan peraturan hukum terkait ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu dampaknya terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi dapat dinilai dengan baik. Misalnya, penilaian terhadap bagaimana kebijakan ekonomi hijau dapat menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), serta kontribusinya terhadap penurunan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan.²⁴ Sehingga dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, seperti pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara efektif, Indonesia dapat memastikan bahwa transisi ke ekonomi hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan ini akan membantu Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasionalnya dan memenuhi mandat konstitusi.

Penerapan ekonomi hijau telah menjadi fokus di banyak negara sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan termasuk guna meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya, Korea Selatan telah memulai transisi ini sejak tahun 2009, dengan strategi yang mencakup investasi besar-besaran dalam energi terbarukan dan teknologi hijau. China juga telah mengadopsi ekonomi hijau sejak tahun 2010, dengan inisiatif yang meliputi pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi. Kedua negara ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sisi lain, Swedia telah diakui sebagai negara terbaik dalam penerapan ekonomi hijau berdasarkan Green Growth Index (GGI). Swedia telah mengesahkan undang-undang perlindungan lingkungan sejak 1967 dan saat ini lebih dari setengah pasokan energi nasionalnya berasal dari sumber terbarukan. Stockholm, ibu kota Swedia, telah mengalami perkembangan populasi yang signifikan namun tetap mempertahankan ruang hijau melalui pembentukan taman nasional perkotaan. Ini menunjukkan bagaimana Swedia telah berhasil mengintegrasikan pertumbuhan

²³ Nasional, B. P. P. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. *Rancangan Teknokratik*. Jakarta: Bappenas.

²⁴ Erwinsyah, E. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 159-181.

masyarakatnya dengan perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan Li & Leung bahwa adanya dukungan empiris dari transisi energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara Eropa selama periode 34 tahun dari 1985-2018²⁵.

Di Indonesia sendiri, Transisi menuju green economy merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian dan lingkungan. Ekonomi hijau atau Green Economy yang merupakan model pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas usaha. Studi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa transisi ke ekonomi hijau diperkirakan dapat memberikan dampak hingga Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional dan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan, yang setara dengan 14,3 persen dari PDB Indonesia pada 2024. Dampak signifikan ini juga mencakup peningkatan jumlah lapangan kerja dan pendapatan pekerja. Lebih jauh, studi ini juga menemukan bahwa transisi ini dapat membuka hingga 19,4 juta lapangan kerja baru. Lapangan kerja tersebut akan muncul dari berbagai sektor yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kehutanan lestari, perikanan bertanggung jawab, dan industri yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Selain itu, pendapatan pekerja secara total dapat bertambah hingga Rp 902,2 triliun berkat transformasi ini. Sektor pertanian dan perikanan yang menurut data CELIOS diperkirakan dapat menyerap hingga 3,8 juta tenaga kerja, dalam hal ini diharapkan akan mendorong praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang lebih baik, dan perikanan yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, Sektor Industri pengolahan dan Perdagangan masing masing diharapkan dapat menyerap 3 juta tenaga kerja karena adanya pergeseran ke produksi yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi energi dan adanya peningkatan kegiatan perdagangan produk-produk hijau yang berkelanjutan. Transisi ke ekonomi hijau tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga membantu dalam pelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

Seiring berkembangnya zaman, konsep ekonomi hijau telah bertransformasi dari cara pandang lama yang bersifat untuk “menghijaukan” kegiatan ekonomi agar lebih ramah lingkungan menjadi menjadi sebuah paradigma baru yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru yang berkelanjutan (green jobs) melalui investasi yang berwawasan lingkungan (green investment), serta proses produksi, perdagangan, dan pola konsumsi yang bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan mendorong permintaan pasar terhadap produk-produk yang minim dampak negatif terhadap alam, serta layanan yang mendukung keberlanjutan. Potensi permintaan ini mengindikasikan bahwa Green Economy memiliki peran penting tidak hanya dalam menangani isu-isu lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga dalam menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi hijau dianggap sebagai instrumen yang dapat menghasilkan tiga manfaat utama: a) sumber pendapatan dan lapangan kerja baru; b)

²⁵ Li, R., & Leung, G. C. K. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. *Energy Reports*, 7, 1712–1719. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.03.030>

pengurangan emisi karbon, pemakaian sumber daya alam yang lebih efisien, dan penurunan tingkat polusi serta limbah; c) kontribusi terhadap tujuan sosial yang lebih luas seperti pembangunan yang berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengentasan kemiskinan, meskipun pencapaian tujuan sosial ini tidak selalu terjadi secara langsung. Menurut Penelitian oleh Dogaru, menyatakan bahwa ekonomi hijau adalah sistem kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi yang terkait dengan keberlanjutan. Ekonomi hijau juga merupakan jenis ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan maupun keadilan sosial serta berkorelasi dengan pengurangan yang signifikan terhadap risiko lingkungan dan defisit ekologis. Pertumbuhan berdasarkan ekonomi hijau sangat kondusif bagi lingkungan berkelanjutan dan pembangunan sosial yang inklusif. Dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan untuk mengatasi krisis global dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kapasitas asimilatif lingkungan. Ini berarti ekonomi hijau diasumsikan dapat mengarahkan pemulihan ekonomi²⁶.

Transisi ke ekonomi hijau di Indonesia merupakan langkah strategis yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kebijakan ini, yang terintegrasi dalam kerangka hukum lingkungan nasional, menargetkan pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi sumber daya, sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Transisi Green Economy ini berpotensi mempersempit ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Low Carbon Development Initiative (LCDI) menunjukkan bahwa adopsi kebijakan ekonomi hijau dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kesempatan kerja, dan membuat ekonomi Indonesia lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau yang bertujuan untuk mengukur kemajuan negara dalam pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau. Dengan Demikian Implementasi strategi ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6,1-6,5% per tahun hingga tahun 2050, mengurangi intensitas emisi hingga 68% pada tahun 2045, dan menciptakan jutaan lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Ini menunjukkan hubungan langsung antara penerapan ekonomi hijau dengan peningkatan pendapatan nasional dan lapangan kerja. Selain itu, sebuah studi oleh Bappenas menunjukkan bahwa mengejar ekonomi hijau di Indonesia dapat menghasilkan manfaat ganda dan membawa Indonesia mencapai target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emissions) pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan pertumbuhan PDB rata-rata tinggi hingga 6,5% setiap tahun hingga tahun 2050²⁷. Data diatas menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan dan ekonomi secara makro, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal tersebut didukung juga oleh Indeks Williamson, yang mengukur ketimpangan pendapatan, yang mana diperkirakan ketimpangan ini dapat turun ke angka 0,65 di tahun ke-10 transisi ekonomi hijau dari 0,74 di tahun pertama transisi. Selain itu, Pengurangan polusi udara dan peningkatan kualitas lingkungan secara langsung berkontribusi pada penurunan biaya kesehatan dan peningkatan kebahagiaan masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih baik dan

²⁶ Dogaru, L. (2021). Green Economy and Green Growth—Opportunities for Sustainable Development. <https://doi.org/10.3390/proceedings2020063070>

²⁷ LCDI, K. (2022, August 25). Bappenas Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia. <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/>

pengecahan korupsi di sektor ekstraktif menjanjikan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Penerapan green economy atau ekonomi hijau melalui pendekatan pada tiap daerahnya di Indonesia merupakan hal yang telah diimplementasikan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat. Penerapan green economy ini mencakup berbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Misalnya, di Kabupaten Banyuwangi, program desa wisata berbasis ekowisata telah mengubah desa-desa menjadi tujuan wisata yang menarik, sekaligus menjaga kelestarian alam dan meningkatkan pendapatan warga desa. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pengembangan homestay, pertanian organik, dan kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab. Kemudian seperti di Pulau Sumba, proyek energi terbarukan telah berhasil mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang tidak hanya menyediakan energi bersih bagi penduduk lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam instalasi dan pemeliharaan infrastruktur energi. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Sumba Iconic Island yang bertujuan untuk mengubah Sumba menjadi pulau yang sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan pada tahun 2025. Studi kasus di Kalimantan Timur, program reforestasi dan rehabilitasi lahan telah memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Program ini melibatkan masyarakat dalam penanaman dan perawatan pohon, yang tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon tetapi juga memberikan pendapatan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada penebangan hutan. Selain itu, di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, pemerintah kota telah mengembangkan program transportasi publik ramah lingkungan, seperti bus listrik dan sistem bike sharing²⁸. Program-program ini tidak hanya mengurangi polusi udara tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam operasional dan pemeliharaan kendaraan serta infrastruktur terkait.

Untuk mendukung peningkatan lapangan kerja ini, diperlukan implementasi hukum dan regulasi yang tepat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi hijau, seperti yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang mencakup pembangunan rendah karbon sebagai salah satu pilar utamanya. Ini juga menunjukkan komitmen kuat negara terhadap pencapaian target ekonomi rendah karbon dan pertumbuhan hijau. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dirancang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif. Begitu juga dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang menetapkan kerangka kerja untuk transisi ekonomi hijau, termasuk tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dalam konteks hukum lingkungan, transisi green economy yang diatur oleh kebijakan dan regulasi tersebut menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Ini menciptakan peluang bagi para pelaku usaha untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Ali, H., Saputra, F., & Mahaputra, M. R. (2023). Penerapan green economy: analisis kendaraan listrik, pariwisata dan batu bara (Studi literature). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 1(1), 1-14

Kajian kebijakan, regulasi, dan peraturan hukum terkait ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu dampaknya terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi dapat dinilai dengan baik. Misalnya, penilaian terhadap bagaimana kebijakan ekonomi hijau dapat menciptakan peluang kerja baru (*green jobs*) dan investasi baru (*green investment*), serta kontribusinya terhadap penurunan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan. Sehingga dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, seperti pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara efektif, Indonesia dapat memastikan bahwa transisi ke ekonomi hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan ini akan membantu Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasionalnya dan memenuhi mandat konstitusi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Transisi ke green economy di Indonesia merupakan sebuah langkah strategis, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan kerangka hukum yang mendukung transisi ini, dengan menekankan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Pemerintah, dalam hal ini, memegang peranan penting dalam mengakselerasi transisi tersebut melalui kebijakan dan regulasi yang mendorong praktik-praktik ekonomi hijau seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta memfasilitasi inovasi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia baik dalam implementasi maupun pertumbuhan program ini memiliki berbagai hambatan yang dapat memperlambat kinerjanya. Tantangan dalam mewujudkan green economy yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia masih perlu dibenahi, mulai dari sistem hukum dan regulasi yang perlu ditingkatkan, hingga pengelolaan kelestarian lingkungan akibat kerusakan oleh pembangunan nasional. Selain itu, terdapat tantangan finansial dan kebutuhan akan insentif yang memadai untuk mendorong transisi ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk melalui sosialisasi yang efektif dan pembangunan infrastruktur yang mendukung.

Transisi ke green economy diprediksi dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara signifikan. Studi oleh Center of Economics and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa transisi ini dapat membuka jutaan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri ramah lingkungan. Pendapatan pekerja dan produktivitas usaha diperkirakan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Transisi ke green economy di Indonesia bukan hanya penting dari segi lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang luas. Peran pemerintah dalam memfasilitasi transisi ini sangat krusial, dan tantangan yang ada harus diatasi melalui kolaborasi antar sektor. Dampak positif yang

dihasilkan dari transisi ini, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, menunjukkan bahwa green economy merupakan pilihan strategis yang dapat membawa Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, transisi ke green economy harus menjadi prioritas nasional, dengan dukungan penuh dari semua pihak untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam transisi Green Economy, pentingnya peran generasi muda ini diakui oleh pemerintah dan lembaga internasional. Misalnya, dalam forum Youth 20 (Y20) di bawah Presidensi G20 Indonesia, generasi muda diundang untuk menjadi aktor penting dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, dengan fokus pada ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi.²⁹

2. Saran

Peningkatan keterlibatan Generasi Muda dalam proses transisi green economy menjadi kunci pembangunan berkelanjutan. Dengan pengetahuan teknologi yang mendalam dan keterampilan digital yang canggih, generasi muda telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital, dan memperluas peluang bisnis baru. Mereka juga berperan dalam mengembangkan solusi energi baru dan terbarukan, yang merupakan komponen kunci dari ekonomi hijau. Di tingkat kebijakan, generasi muda dapat berkontribusi dengan terlibat dalam dialog dan pembuatan kebijakan, memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga dapat berperan dalam penelitian dan pengembangan, membantu menemukan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian, mereka tidak hanya membantu dalam transisi ke ekonomi hijau tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang terjadi adalah inklusif dan berkelanjutan. Generasi muda sering kali lebih terbuka terhadap konsep-konsep seperti keberlanjutan dan konservasi, dan mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan melalui aktivisme dan partisipasi sosial. Melalui pendidikan dan kesadaran, mereka dapat membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya transisi energi dan praktik berkelanjutan. Selain itu, dengan semangat kewirausahaan, banyak di antara mereka yang memulai start-up yang berfokus pada teknologi hijau, yang tidak hanya membantu dalam mitigasi perubahan iklim tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan partisipasi dan keterlibatan Generasi Muda dalam transisi green economy menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi tantangan dan hambatan Pemerintah dalam menjalankannya.

²⁹ Y20 Indonesia 2022: Momentum Pemuda di Presidensi G20 Indonesia — Indonesia Youth Diplomacy. (2022, March 31). Indonesia Youth Diplomacy. Diakses melalui : <https://www.indonesiayouthdiplomacy.org/y20-newsroom/y20-indonesia-2022-momentum-pemuda-di-presidensi-g20-indonesia>

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021

BUKU

Greenpeace. (2023). *Policybook: Strategies for a Sustainable Future*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Strategi Lingkungan Hidup Indonesia 2022*.

Nasional, B. P. P. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. *Rancangan Teknokratik*. Jakarta: Bappenas.

ARTIKEL

Adawiyah, R. (2023). Peranan Green Economy Di Era Globalisasi Dalam Menciptakan Ekonomi Yang Inklusif. In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 105-110).

Ali, H., Saputra, F., & Mahaputra, M. R. (2023). Penerapan green economy: analisis kendaraan listrik, pariwisata dan batu bara (Studi literature). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 1(1), 1-14

Anwar, M. (2022). *Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.

Dogaru, L. (2021). Green Economy and Green Growth—Opportunities for Sustainable Development. <https://doi.org/10.3390/proceedings2020063070>

Erwinsyah, E. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Ketrampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 159-181.

Li, R., & Leung, G. C. K. (2021). The relationship between energy prices, economic growth and renewable energy consumption: Evidence from Europe. *Energy Reports*, 7, 1712–1719. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.03.030>

Mauleny, AT. (2022). Peluang *Green Economy* Atasi Tantangan Ekonomi Global 2023. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XIV.

Prabawati, M. A. (2021). *Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Administratum*, 8(2).

Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 63-73.

Sari, A. N., Agustina, R., & Siagian, P. A. A. (2022). *Strategi Penerapan Konsep Green Economy dan Budaya Cashless Pada Objek Wisata Grand Maerakaca Kota Semarang*. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(2), 171-188.

Setiyono, S., & Sidiq, A. (2018). Konsep Infrastruktur Hijau Pada Area Khatulistiwa Park Kota Pontianak. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), 159-164.

VANIRA, N. (2023). *PENERAPAN PAJAK KARBON SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN EMISI KARBON DI SWEDIA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

WEBSITE

- Bappenas, 2022. Indonesia Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mengukur Transformasi Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia Green Growth Program. Diakses melalui: <http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/>
- Greenpeace. (2023). Transisi Ekonomi Hijau Untungkan Perekonomian Nasional, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses melalui : <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57766/transisi-ekonomi-hijau-untungkan-perekonomian-nasional-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Humas EBTKE, 2023. Dorong Aktivitas Ekonomi Hijau Rendah Karbon, Kualitas Pemahaman Perdagangan Karbon Terus Diperkuat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakses melalui: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/06/12/3498/dorong.aktivitas.ekonomi.hijau.rendah.karbon.kualitas.pemahaman.perdagangan.karbon.terus.diperkuat>
- Indonesia.go.id. (2022). *Strategi Ekonomi Hijau Indonesia*. Diakses melalui : <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia>
- Komunikasi LCDI (2024). Bappenas Gandeng Pemerintah Jerman dalam Forum Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. Diakses melalui: <https://lcdi-indonesia.id/category/news/>.
- LCDI, K. (2022, August 25). Bappenas Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia. Diakses melalui: <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/25/bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mendukung-transformasi-ekonomi-indonesia/>
- Samanta, S. (2022). *The principles of green economy*. Diakses melalui: <https://www.opengrowth.com/resources/the-principles-of-green-economy#:~:text=What%20are%20the%20five%20guiding,economy%20on%20a%20universal%20scale.>
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*.
- Stern, D. (2004). *Environmental Kuznets Curve*. ScienceDirect. Diakses melalui : <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve>.
- United Nations. (2023). Green Economy. Diakses melalui : <https://sdgs.un.org/topics/green-economy>
- Y20 Indonesia 2022: Momentum Pemuda di Presidensi G20 Indonesia — Indonesia Youth Diplomacy. (2022). Indonesia Youth Diplomacy. Diakses melalui : <https://www.indonesiayouthdiplomacy.org/y20-newsroom/y20-indonesia-2022-momentum-pemuda-di-presidensi-g20-indonesia>